



PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS I A
JALAN P. B. SUDIRMAN NO. 1 - Telp./Fax : (0361) 224327
e-mail : pn.denpasar@gmail.com, websites : www.pn-denpasar.go.id.
DENPASAR 80113

PENGUMUMAN LELANG ULANG

Nomor 15/Pdt.AHT/2020/PN Dps Jo. Nomor 42/Pdt.Eks/2020/PN Dps

Menunjuk Pengumuman Lelang Terakhir yang terbit pada tanggal 9 September 2021 pada Harian Fajar Bali, terhadap pelaksanaan lelang pada 23 September 2021, dengan ini diumumkan bahwa kami Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dengan Penetapan Nomor 15/Pdt.AHT/2020/PN Dps Jo. Nomor 42/Pdt.Eks/2020/PN Dps tanggal 28 April 2021, akan melakukan penjualan dimuka umum (lelang) ulang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, melalui internet pada Aplikasi Lelang melalui Internet dengan penawaran secara tertutup (Closed bidding), dalam perkara antara:

PT. BPR Sri Gangga Bali, sebagai Pemohon Eksekusi, Melawan Ngakan Nym Kyas Sukayasa,ST., sebagai Termohon Eksekusi.

Barang-barang yang akan dilelang berupa :

- Sertipikat Hak Milik Nomor 00038, luas 424 M2, Surat ukur Nomor 01164/2014 tanggal 25-02-2014, An. Ngakan Nym Kyas Sukayasa,ST. terletak di Jalan Pulau Rembulan Nomo 45, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Berikut bangunan, tanaman dan hasil karya lainnya yang telah ada, atau yang akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut diatas, dengan batas-batas :

- ~ Utara : Tanah Milik ;
- ~ Timur : Tanah Milik;
- ~ Selatan : Tanah milik;
- ~ Barat : Jalan Pulau Rembulan ;

Nilai Limit : Rp. 2.840.380.000.- (Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Uang Jaminan : Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Syarat-Syarat Lelang :

1. Objek lelang diatas dijual dengan kondisi apa adanya (as is) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan tunggakan pajak termasuk PBB menjadi tanggungan pembeli sepenuhnya.
2. Penawaran lelang dilakukan dengan jenis penawaran lelang melalui internet (Closed bidding) tanpa kehadiran peserta lelang yang dapat diakses pada alamat domain www.lelang.go.id dan/atau melalui aplikasi "LELANG INDONESIA" termasuk persyaratan dan tatacara untuk mengikuti lelang ini.
3. Peserta lelang wajib menyetero uang jaminan penawaran lelang ke nomor *Virtual Account (VA)* yang diperoleh registrasi sah diterima oleh KPKNL dan harus efektif di terima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
4. Penawaran lelang diajukan sejak obyek ini ditayangkan pada domain tersebut di atas dan berakhir pada saat pembukaan hasil penawaran oleh Pejabat Lelang pada :
 - Hari / Tanggal : **Jumat/ 08 Oktober 2021**
 - Batas Akhir Penawaran : **Pukul 08.45 WIB (waktu server Aplikasi Lelang internet) atau Pukul 09.45 WITA**
 - Alamat Domain : **lelang.go.id**
 - Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, GKN I, Jl. DR. Kusuma Atmaja, Renon, Denpasar
 - Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
5. Pemenang akan diumumkan ke akun peserta lelang dan ke alamat *email* masing-masing.
6. Pemenang yang ditunjuk wajib melunasi harga terbentuk dan bea lelang pembeli sebesar 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetero ke kas negara.
7. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan namun dapat dikenakan biaya transaksi perbankan sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Denpasar Telp. 0361-224327.



Denpasar, 01 Oktober 2021.
An. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar,
Panitera.

Rotua Roosa Mathilda T, S.H., M.H.
Nip. 197003051991032001.